



**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 01/KB/XIX.PNK/09/2012
NOMOR 565/BPKAD/2012**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara BPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 359/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 24/KB-BPKAD/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dipandang perlu untuk menetapkan suatu Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dalam bentuk Keputusan Bersama;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
9. Surat Keputusan BPK Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK RI kepada Kepala Perwakilan BPK RI untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman antara BPK dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 359/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 24/KB-BPKAD/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAERAH.**

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan BPK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan akses data.

KEDUA : Para pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK.

KETIGA : Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

KEEMPAT : Pemeriksa di lingkungan BPK melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

KELIMA : Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diunggah ke dalam *database* BPK untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

KEENAM : BPK tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

KETUJUH : Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bagian I : DAFTAR ISI
- b. Bagian II : PENDAHULUAN
- c. Bagian III : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
- d. Bagian IV : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA
- e. Bagian V : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
- f. Bagian VI : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
- g. Bagian VII : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
- h. Bagian VIII : PENANGANAN PERSELISIHAN
- i. Bagian IX : PENUTUP
- j. Bagian X : LEMBAR PENGESAHAN
- k. Bagian XI : DAFTAR ISTILAH

KEDELAPAN : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KESEMBILAN : Jenis data yang diakses oleh BPK dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KESEPULUH : Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh *Sekretaris Daerah/Pimpinan* atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KESEBELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 28 September 2012

**KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



ADI SUDIBYO

**GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT,**



CORNELIS

Daftar Istilah

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.

Lampiran : Keputusan Bersama Kepala
Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat BPK RI dan Gubernur
Kalimantan Barat

Nomor : 01/KB/XIX.PNK/09/2012
565/BPKAD/2012

Tanggal : 28 September 2012

**PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN DAERAH**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2012

1. Daftar Isi

Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 01/KB/XIX.PNK/09/2012 – Nomor 565/BPKAD/2012

1. Daftar Isi.....	1
2. Pendahuluan.....	2
2.1. Latar Belakang.....	2
2.2. Maksud dan Tujuan.....	2
2.3. Dasar Pembentukan Juknis.....	3
2.4. Pelaksana Akses Data.....	3
3. Lingkup Petunjuk Teknis.....	3
4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data.....	3
4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI.....	4
4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.....	4
5. Infrastruktur Akses Data.....	4
6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data.....	4
6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data.....	4
6.2. Perubahan Kebutuhan Data.....	5
7. Penyediaan dan Pengiriman Data.....	5
7.1. Penyediaan Data.....	5
7.2. Pengiriman Data.....	5
7.3. Prosedur Koneksi Data.....	6
7.4. Manajemen Data.....	6
7.5. <i>Help Desk</i> dan Penanganan Masalah.....	7
7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol.....	7
8. Penanganan Perselisihan.....	7
8.1. Identifikasi Masalah.....	8
8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional.....	8
8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan.....	8
9. Penutup.....	8
9.1. Perubahan Petunjuk Teknis.....	8
9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis.....	8
10. LEMBAR PENGESAHAN.....	9
Daftar Istilah.....	10

2. Pendahuluan

2.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Juni 2012 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Gubernur Kalimantan Barat telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pada Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, membangun aplikasi akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melakukan uji coba akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melakukan implementasi akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar pada uraian pasal 10 dalam Nota Kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada pasal 7 maka masing-masing Pihak dapat membentuk Tim Kerja. Untuk mendukung proses kegiatan pada pasal 7 dalam Nota Kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

2.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

2.3. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 359/NK/X-XII.2/6/2011 dan Nomor 24/KB-BPKAD/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

2.4. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI
 - 1) Pemeriksa yang ditugaskan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan pemeriksaan selaku pengakses dan pengguna data;
 - 2) Biro Teknologi Informasi (Biro TI) atau Sub Bagian Umum pada Perwakilan BPK RI.
2. Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 - 1) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3) Unit Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unit Pengelola Teknologi Informasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan **Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data dan Penanganan Perselisihan.**

4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke pusat data BPK RI secara aman.

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.

5. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK RI menggunakan jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang di BPK, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan *platform* Ms. Windows Server 2003R2 SP2 32 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (*internet*) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah baik Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data atau informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis minimal sebagai berikut:

- a. Data Laporan Keuangan meliputi LRA, LAK, Neraca dan Perubahan Modal;
- b. Data terkait dengan Saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun;
- c. Data Penganggaran meliputi RKA, DPA, DPA Perubahan, DPA Lanjutan, APBD dan APBD Perubahan;
- d. Data Penatausahaan Keuangan;
- e. Data Akuntansi dan Pelaporan;
- f. Data Kepegawaian dan Pembayaran Gaji;

- g. Data Barang dan Aset;
- h. Data Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. Peraturan Perundang-undangan;
- j. Hasil Pengawas Internal;
- k. Data *softcopy* rekening kas daerah dan kas di bendahara.

6.2 Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengkomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

7. Penyediaan dan Pengiriman Data

7.1. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing unit kerja pemilik data di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Unit kerja pemilik data di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dijadikan sebagai masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

7.2. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

1. Penyediaan dan Pengiriman Data Secara Periodik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut setiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode yang sama.

2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada butir 7.2. angka 1, melalui cara:

- a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

7.3. Prosedur Koneksi Data

Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan *database* duplikasi dari *database* operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan hak akses *read only*, (opsi 2);
- 2) Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari *database* operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan hak akses *read only* (opsi 3).

7.4. Manajemen Data

1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

2. Pemanfaatan Data

- a. Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
- b. Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Utama Keuangan Negara VI, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan Tortama Keuangan Negara VI.

3. Validitas Data

- a. Data yang dikirimkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- c. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK RI, Gubernur Kalimantan Barat cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait akan menginformasikan kepada *data owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari Gubernur Kalimantan Barat cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait, *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee."

5. Keamanan Data

- a. Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b. Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

7.5. *Help Desk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

- a. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 2525/2526 atau email eaudit@bpk.go.id.
- b. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tersedia melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Telepon (0561) 736541 ext 316, Fax (0561) 738428 atau email bpkadprovkalbar@gmail.com.

7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

8. Penanganan Perselisihan

Dalam Pasal 9 Nota Kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjamin bahwa data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi

untuk Akses Data pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 Nota Kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

8.1. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Sub Bagian Umum pada Kantor Perwakilan BPK RI di Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

9. Penutup

9.1. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Keputusan Bersama antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu,

pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Nota Kesepahaman antara Setjen BPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

10. LEMBAR PENGESAHAN

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 28 September 2012 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT,**

ADISUDIBYO

CORNELIS

